

# ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI

(Putusan No. 596/Pid.B/2009/PN.Bwi)

## ANALYSIS OF JUDICIAL IMPOSITION OF ACQUITTAL ON CORRUPTION

(*VERDICT NUMBER. 596/PID.B/2009/PN.BWI*)

Aditiya Pusadan, Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Ainul Azizah, S.H., M.H.,  
Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)

Jln. Kalimantan 37, Jember 68121

Email : arnap.sj89@yahoo.com

### Abstrak

Penuntut Umum yang memiliki kewenangan membuat surat dakwaan harus jeli dalam mengkualifikasi perbuatan pidana yang dilakukan pelaku dalam tindak pidana korupsi. Kesalahan yang disebabkan oleh Penuntut Umum dalam mengkualifikasi perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku maka akan menyebabkan terdakwa lepas dari penjatuhan hukum pidana. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sebagaimana gambaran dari fakta yang terungkap dipersidangan yang kemudian dikaitkan dengan dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Dalam menjatuhkan putusan bukan pemidaan yaitu putusan bebas terhadap terdakwa haruslah berdasarkan argumentasi yang jelas sehingga penjatuhan putusan bebas dapat tergambar secara jelas kesalahan yang tidak terbukti dalam persidangan.

**Kata Kunci:** Surat Dakwaan, putusan hakim

### Abstract

*Public Prosecutor has the authority to make the indictment must be keen in qualifying criminal acts committed by the criminal acts of corruption. Error caused by the Public Prosecutor in the qualifying criminal acts committed by the offender will cause the defendant will escape the imposition of criminal law. Consideration menjatuhkan judge in the decision as an overview of the facts revealed in court that could be linked to the charges brought by the prosecutor. In decisions not pemidaan the acquittal of the accused must be based on a clear argument that the imposition of acquittal can be illustrated clearly evident errors in the trial.*

**Keywords:** indictment, verdict

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang berkembang seakan sulit terlepas dari masalah yang sekarang–sekarang ini muncul di media massa yaitu terutama mengenai masalah korupsi yang seakan sulit di berantas. Hasil survei pelaku bisnis yang dirilis Senin, 8 Maret 2010 oleh perusahaan konsultan “*Political & Economic Risk Consultancy*” (PERC) yang berbasis di Hong Kong menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup. Penilaian didasarkan atas pandangan eksekutif bisnis yang menjalankan usaha di 16 negara terpilih. Total responden adalah 2,174 dari berbagai kalangan eksekutif kelas menengah dan atas di Asia, Australia, dan Amerika Serikat. [1]

Tindak pidana korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal, akan tetapi merupakan fenomena transnasiona yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan perekonomian sehingga penting adanya kerja sama internasional untuk

pencegahan dan pemberantasannya termasuk pemulihan atau pengembalian aset-aset hasil tindak pidana korupsi. Sumber kejahatan korupsi banyak di jumpai dalam masyarakat modern sekarang ini, sehingga korupsi berkembang sangat cepat baik Kualitas maupun kuantitasnya. Sekalipun penanggulangan korupsi itu diprioritaskan. Namun tindak pidana korupsi termasuk jenis perkara yang sulit dalam penanggulangannya maupun pemberantasannya. Penanggulangan dan pemberantasan korupsi sangat sulit karena tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan oleh orang–orang berdasar yang memiliki intelektual tinggi (*white collar crime*).

Tindak pidana korupsi bersifat sistemik dan meluas maka tindak pidana korupsi dikualifikasikan dalam kejahatan “*serious crimes*”(kejahatan yang serius). Indonesia telah ikut dalam upaya masyarakat internasional untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan telah menandatangani *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-

Bangsa Anti Korupsi, 2003) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

Abdullah Hehamahua Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2004 s.d 2007 dalam kata pengantar buku berjudul *Terapi Penyakit Korupsi dengan Tazkiyatun Nafs (Penyucian Jiwa)* menyatakan bahwa:<sup>[2]</sup> “Korupsi di Indonesia sudah tergolong *Extra ordinary crimes* karena telah merusak, tidak saja keuangan Negara dan potensi ekonomi Negara, tetapi juga telah melululntakan pilar – pilar sosial budaya, moral, politik dan tatanan hukum dan keamanan Nasional. Oleh karena itu pola pemberantasan tidak hanya bisa oleh instansi tertentu dan tidak bisa juga dengan pendekatan parsial. Ia harus dilandaskan secara komprehensif dan bersama-sama oleh lembaga penegak hukum lembaga masyarakat dan individu anggota masyarakat”.

Berdasarkan penjelasan diatas akibat korupsi menyebabkan antara lain, pertama dalam bidang ekonomi seperti larinya modal keluar negeri, gangguan terhadap perusahaan, gangguan penanaman modal. Kedua dalam bidang sosial budaya seperti revolusi sosial, ketimpangan sosial. Ketiga dalam bidang hukum seperti para penegak hukum yang mendapatkan suap sehingga aturan tidak dapat diterapkan secara utuh. Keempat dalam bidang politik seperti terjadi persaingan politik yang tidak sehat, penggunaan dana-dana politik yang menggunakan keuangan negara secara terselubung. Secara umum akibat korupsi adalah merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Pemerintah mengeluarkan Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian disingkat Undang-undang Tipikor. Undang-undang Tipikor sebagai sarana hukum pidana (*penal*) yang mengupayakan penanggulangan korupsi. Pelaksanaannya dilaksanakan oleh penegak hukum, seperti polisi, jaksa, KPK, hakim dan lembaga masyarakat. Penegak hukum sebagai pelaksana Undang-Undang berupaya upaya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Disebutkan dalam pertimbangan pertimbangan huruf a Undang-undang Tipikor bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-undang Tipikor sebagai upaya penanganan yang luar biasa karena berbeda dari Undang-Undang sebelumnya. Penanganan yang dirumuskan dalam Undang-undang Tipikor diantaranya, pencantuman sanksi (sanksi minimal dan maksimal), penegak hukum dan pembuktian terbalik. Perumusan sanksi minimal dan maksimal dalam Undang-undang Tipikor sebagai upaya pencegahan, agar pelaku korupsi takut terhadap sanksi yang diberikan. Penegak hukum seperti yang dirumuskan dalam Pasal 43

ayat (1) Undang-undang Tipikor sebagai upaya pemberantasan korupsi dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap perkara korupsi.

Polisi, Jaksa, KPK dan Hakim sebagai penegak hukum memiliki kewenangan sendiri dalam menangani perkara korupsi. Kewenangan yang dimiliki oleh penegak hukum dalam menentukan kesalahan pelaku, kadang mengalami ketidaksesuaian. Ketidaksesuaian, berdampak terhadap pemahaman hukum dari penegak hukum, baik kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kesalahan pelaku ada atau tidak. Kepolisian beranggapan bahwa kesalahan pelaku itu ada dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kepolisian melakukan pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan dan apabila berkas perkara itu lengkap maka dilakukan penyerahan tersangka. Kejaksaan selanjutnya merumuskan kesalahan terdakwa dalam surat dakwaan yang disusun Penuntut Umum. Penuntut Umum setelah melimpahkan perkara ke pengadilan dan dilakukan pemeriksaan di pengadilan. Pengadilan kemudian menunjuk hakim untuk melakukan pemeriksaan terkait perkara yang diajukan. Hakim dalam melakukan pemeriksaan dalam hal pembuktian di Pengadilan tidak jarang pada putusnya menyatakan kesalahan terdakwa tidak terbukti dengan menjatuhkan putusan bebas.

Penjatihan putusan bebas menimbulkan pemahaman yang berbeda terhadap kesalahan pelaku oleh hakim dan jaksa. Terkait hal tersebut akan dibahas mengenai kasus proyek yang menggunakan Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah (APBD) yang berkerjasama dengan pihak swasta. Seperti kasus yang terjadi di daerah Banyuwangi, berdasarkan Putusan No. 596/Pid.B/ 2009/PN.BWI terkait kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa dengan nama lengkap Darodji, ST. Kasus berawal dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2001 yang berencana melakukan proyek pembuatan jalan alternatif manyar – Kantor Imigrasi Darodji, (terdakwa) selaku direktur CV. Indah Karya menjadi pemenang dalam pelelangan tersebut yang tertuang dalam surat Perjanjian Pemborongan / Kontrak Nomor : 349/110/3306-KP/APBD/2001, tanggal 31 Agustus 2001. Perjanjian Pemborongan itu mulai dikerjakan pada tanggal 23 Agustus 2001 sampai berakhir tanggal 22 November 2001 dan ditambah dengan masa pemeliharaan selama 20 ( dua puluh ) hari terhitung pada tanggal 22 November 2001. Berdasarkan kontrak tersebut ternyata Darodji, (terdakwa) selaku direktur CV. Indah Karya, ada sebagian pekerjaan yang belum di selesaikan kemudian proyek yang sebagian belum di kerjakan tersebut baru di kerjakan pada tahun 2002 dengan menggunakan dana anggaran 2002. Terhadap kasus tersebut jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan Subsidiar yaitu dakwaan Primeir Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dan Subsidiar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Namun dalam Putusan No. 596/Pid.B/2009/PN.Bwi hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa. Terhadap penjatuhan putusan bebas oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi tersebut, Jaksa merasa keberatan dan melakukan Upaya Hukum Kasasi terhadap putusan tersebut ke Mahkamah Agung. Tetapi dalam putusannya Mahkamah Agung memperkuat putusan PN Banyuwangi dengan menyatakan bahwa tidak dapat diterima permohonan kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi dan membebaskan terdakwa. Dan terhadap putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan uraian kasus diatas, dengan penjatuhan putusan bebas berarti terhadap kesalahan terdakwa yang didakwakan tidak terbukti (Pasal 191 ayat (1) KUHP). Jaksa penuntut umum dalam mendakwa terdakwa, ia yakin terhadap kesalahan terdakwa nantinya dapat terbukti dan dijatuhi pidana. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam perkara tersebut telas sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan. Sehingga apa penilaian hakim dalam kasus diatas sudah tepat dalam menjatuhkan putusan bebas. Dan apakah Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam mendakwa seorang terdakwa yang tidak mengerjakan kontrak kerja telah tepat dikatakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Tipikor.

Penanganan kasus korupsi hendaknya dipahami lebih serius oleh para penegak hukum agar masyarakat percaya terhadap penanganan kasus korupsi. Sebagai upaya pemberantasan korupsi juga bisa efektif. Adanya putusan bebas seakan menjadi lemahnya aparat hukum dalam menjerat seorang melakukan tindak pidana korupsi. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membahas lebih dalam, dalam bentuk skripsi dengan judul "ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI(Putusan No. 596/Pid.B/ 2009/PN.Bwi).

## 1.2 Rumusan Masalah

Apakah surat dakwaan penuntut umum dalam perkara (putusan No. 596/Pid.B/2009/PN.Bwi) sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa? dan Apakah dasar pertimbangan hakim menyatakan terdakwa tidak bersalah (putusan No. 596/Pid.B/2009/PN.Bwi) telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini memiliki tujuan yang hendak dicapai yaitu :

- a. Untuk menganalisis dakwaan penuntut umum dalam perkara (putusan No. 596/Pid.B/2009/PN.Bwi) dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa
- b. Untuk menganalisis pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa tidak bersalah (putusan No. 596/Pid.B/2009/PN.Bwi) dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan

## 1.4 Metode Penelitian

Pembuatan suatu karya ilmiah tentu tidak akan terlepas dari metode penelitian. Penelitian hukum dilakukan untuk dapat menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang

dihadapi.[3] Metode penelitian ini akan mempunyai peranan penting dalam pembuatan karya ilmiah yaitu untuk mengkaji obyek agar dapat dianalisis dengan benar. Metode penelitian yang diterapkan oleh penulis bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang bersifat ilmiah agar analisis atas objek Studi dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah Yuridis Normatif (*Legal Research*). Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas. [4] Aturan hukum yang bersifat formil yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis dalam penulisan skripsi ini adalah Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum, terdapat berbagai macam pendekatan yang dapat digunakan. Peneliti nantinya akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya dari pendekatan tersebut. Menurut penulis dari beberapa pendekatan yang ada, pendekatan yang tepat dan sesuai agar membawa alur pemikiran pada kesimpulan yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan Undang-Undang (*Statute approach*), dan pendekatan konseptual.

Pendekatan Undang-Undang (*Statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.[5] Dengan pendekatan ini akan dikaji kesesuaian antara Undang-Undang satu dengan Undang-Undang lain untuk mendapat argumentasi yang sesuai. Undang-Undang yang digunakan oleh penulis untuk melakukan pendekatan terhadap isu hukum yang penulis angkat adalah Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pendekatan konseptual (*konseptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, sehingga menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep, dan asas-asas hukum yang relevan dalam isu hukum yang dihadapi.

### 1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian skripsi ini terdiri dari:

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
3. Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi No. 596/Pid.B/2009/PN.BWI

Sumber bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum tersebut meliputi: buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.<sup>[6]</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagaimana yang telah tercantum dalam daftar bacaan.

#### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu metode atau cara untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode deduktif, yang berarti suatu yang berpangkal dari hal yang umum ke hal yang khusus, yang nantinya dapat mencapai suatu tujuan dalam penulisan skripsi ini, yaitu menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan.<sup>[7]</sup>

Langkah selanjutnya yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum adalah :<sup>[8]</sup>

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum;
- c. Melakukan telaah atas permasalahan yang akan dibahas yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab permasalahan yang ada;
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Tujuan penelitian yang menggunakan bahan hukum tersebut adalah untuk menjawab atas permasalahan pokok yang dibahas.

## II. PEMBAHASAN

### 2.1 Kesesuaian Surat Dakwaan Penuntut Umum Dalam Putusan No. 596/Pid.B/2009/PN.Bwi Dengan Perbuatan Pidana Yang Dilakukan Oleh Terdakwa

Surat Dakwaan adalah surat yang dibuat Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas dasar BAP yang diterimanya dari penyidik yang memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap tentang rumusan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang.<sup>[9]</sup> Surat dakwaan merupakan senjata yang hanya bisa digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan atas asas oportunitas yang memberikan hak kepada jaksa penuntut umum sebagai wakil dari negara untuk melakukan penuntutan kepada terdakwa pelaku tindak pidana. Demi keabsahannya, maka surat dakwaan harus dibuat dengan sebaik-baiknya. Seorang Jaksa menyusun surat dakwaan, setelah ia meneliti secara seksama hasil penyidikan, dan hasil penelitian itu ia yakin bahwa segala syarat dan alasan penuntut umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa yang terungkap dari hasil penyidikan.

Jaksa Penuntut umum dalam membuat surat dakwaan harus memenuhi syarat-syarat yang telah dirumuskan dalam Pasal 143 ayat 2 KUHAP. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :Penuntut umum dalam membuat yang membuat surat dakwaan diberikan tanggal dan ditanda tangani serta berisi :

1. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka ( terdakwa )
2. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu tempat tindak pidana dilakukan.

Pencantuman syarat materiil dalam KUHAP tidak menjelaskan mengenai definisi uraian secara cermat, jelas, dan lengkap. Menurut Adami Chazawi arti lengkap, ialah memuat atau menyebut semua tindak pidana yang didakwakan, menguraikan unsur dengan menghubungkannya dengan jalan peristiwa yang didakwakan, menyebutkan waktu dan tempat diwujudkannya tindak pidana yang didakwakan, dan menyebutkan Pasal peraturan perundang-undang yang didakwakan. Sedangkan mengenai uraian secara cermat dan jelas berarti dalam menyusun dakwaan jaksa penuntut umum harus cermat dan jelas berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan, kemudian melakukan kualifikasi berserta unsur-unsurnya dan setiap unsur tersebut mempunyai hubungan dengan jalannya peristiwa yang didakwakan.<sup>[10]</sup>

Dalam buku pedoman pembuatan surat dakwaan, terbitan Kejaksaan Agung R.I.(dalam buku Harun M. Husain) dirumuskan mengenai pengertian cermat, jelas dan lengkap tersebut sebagai berikut :

“yang dimaksud cermat adalah ketelitian jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan. Yang dimaksud dengan jelas adalah jaksa penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan materiil yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan. Yang dimaksud dengan lengkap adalah uraian dakwaan harus mencakup semua unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang secara lengkap.jangan sampai terjadi ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materiil secara tegas dalam dakwaan,sehingga berakibat perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang.<sup>[11]</sup>

Kesalahan yang sering kali dilakukan oleh Penuntut Umum dalam hal membuat surat dakwaan adalah mengenai kesesuaian antara dakwaan yang ddakwaakan kepada terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Hal ini dikarenakan penuntut umum kurang teliti dan korek dalam menentukan dakwaan yang tepat atau sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan kesalahan tersebut nantinya akan mempengaruhi putusan yang akan dijatuhkan oleh majelis hakim.

Dalam kasus yang penulis analisis yaitu pada tahun 2001 Pemerintah Daerah Banyuwangi mengadakan proyek

pembangunan jalan lingkaran Manyar – Kantor Imigrasi yang menggunakan dana APBD 2001 pembangunan tersebut dilaksanakan oleh kontraktor yaitu Darodji, ST selaku Direktur CV. Indah Karya berdasarkan pemenang lelang. Pekerjaan tersebut dilaksanakan berdasarkan pada kontrak kerja yang dibuat pada tanggal 31 Agustus 2001, yang dikerjakan tanggal 31 Agustus 2001 dan berakhir tanggal 22 November 2001 ditambah masa pemeliharaan selama 20 hari terhitung dari 22 November 2001. Kemudian dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut ada sebagian pekerjaan yang tidak dikerjakan berdasarkan kontrak awal tersebut dan pekerjaan yang tidak dikerjakan tersebut dikerjakan pada tahun berikutnya yaitu tahun 2002 dengan menggunakan dana APBD Banyuwangi tahun 2002. Kemudian jaksa mendakwa dengan dakwaan subsidair dimana dakwaan primer Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Subsidair Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Jaksa Penuntut Umum dalam kasus diatas menggunakan bentuk dakwaan subsidair yaitu bentuk dakwaan yang digunakan apabila satu perbuatan pidana menimbulkan akibat yang menyentuh atau menyinggung beberapa ketentuan pidana, sedangkan perbuatan pidananya dilakukan terdakwa adalah satu perbuatan pidana saja, penuntut umum disini hanya ragu-ragu dalam menentukan pasalmanayang dilanggarnya. Ciri utama dari dakwaan ini ialah tindak pidana diancam dengan pidana pokok terberat ditempatkan sebagai dakwaan primer dan tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok yang lebih ringan dijadikan dakwaan subsidair, lebihsubsidair, lebih-lebih subsidair dan seterusnya. Konsekuensi pembuktiannya, dakwaan subsidair dibuktikan terlebih dahulu.

Penuntut umum untuk mendukung dakwaannya tersebut di muka sidang mengajukan alat bukti keterangan saksi sebanyak 20 (dua puluh) orang saksi dan 1 (satu) surat dan 2 (dua) alat bukti. Keterangan saksi yang diajukan dalam persidangan kesemuanya dibenarkan oleh keterangan terdakwa dan juga mengenai keterangan ahli juga dibenarkan oleh terdakwa sehingga dapat diperoleh fakta-fakta hukum yaitu :

- Bahwa pada tahun 2001 ada proyek pembuatan jalan alternatif manyar-kantor imigrasi menggunakan dana APBD 2001 sebesar Rp. 1.131.815.000 ( satu milyar seratus tiga puluh satu juta delapan ratus lima belas ribu rupiah ) dengan volume pekerjaan adalah 3,7 kmx 12 m yang dilaksanakan oleh kontraktor ( pemborong ) CV. Indah Karya dan terdakwa selaku direktornya; dibenarkan oleh keterangan saksi Sri Aman Hadi Suryo sebagai anggota panitia lelang dan para pihak;
- Bahwa CV. Indah Karya melaksanakan pekerjaan proyek tersebut sebagai pemenang lelang atas barang dan jasa sebagaimana yang telah dituangkan dalam surat perjanjian pemborongan /kontrak No.349/110/306-KP/APBD/2001, tanggal 31 agustus 2001;

- Bahwa benar dalam pelaksanaan kontrak kerja ada pekerjaan yang tidak dikerjakan berdasarkan kontrak kerja No.349/110/306-KP/APBD/2001, tanggal 31 agustus 2001, tetapi oleh terdakwa perbuatan tersebut telah dibuat berita tambah kurang yang dibuat pada tanggal 7 November 2001 yang dibuat bersama Pimpro dan disetujui oleh Penanggung Jawab yaitu Kepala Dinas Kimpraswil Kab.Banyuwangi;
- Bahwa dalam pelaksanaan proyek tersebut mengenai pekerjaan yang tidak dikerjakan berdasarkan kontrak kerja awal tersebut telah dikerjakan lagi pada tahun berikutnya yaitu tahun 2002 dengan menggunakan dana APBD tahun 2002.

Fakta hukum tersebut diatas dari dakwaan jaksa memang benar bahwa perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan kontrak perjanjian tetapi dalam pelaksanaan kontrak kerja telah dibuat berita acara tambah kurang yang disepakati oleh para pihak. Oleh Jaksa Penuntut Umum perbuatan tersebut didakwa menggunakan Pasal 2 Undang-Undang Tipikor yang mana unsur perbuatan yang harus dibuktikan adalah unsure secara melawan hukum. Unsur secara melawan hukum dalam tindak pidana korupsi terutama dalam pasal 2 sebagai mana dalam penjelasannya menyatakan bahwa perbuatan tersebut dikatakan sebagai melawan hukum diartikan secara formil yaitu perbuatan tersebut dikatakan melawan hukum apabila mencocoki rumusan dalam Undang-undang. Perbuatan melawan dalam hukum pidana (*wederechtelijke*) undang-undang yang dilanggar memiliki sanksi pidana.

Perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi karena tidak mengerjakan pekerjaan sebagaimana dalam kontrak kerja yaitu kontrak Nomor : 349/110/306-KP/APBD/2001 dalam hal ini maka kontrak kerja oleh jaksa dikatakan sebagai undang-undang. Sedangkan yang dimaksudkan dengan undang-undang dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menempatkan herarki peraturan perundang-undangan yaitu

Perjanjian kontrak kerja memang bisa diartikan undang-undang dalam hukum perdata yaitu ketentuan Pasal 1338 yaitu Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Maka perbuatan terdakwa yang dalam hal ini tidak mengerjakan proyek pembanguan sesuai kontrak merupakan pelanggaran terhadap perjanjian yang dibuat oleh terdakwa perjanjian tersebut bentuk perbuatan perdata yang bersifat privat atau dalam hukum perdata dikenal dengan istilah Wanprestasi. Akibat hukum dari perbuatan terdakwa adalah ganti rugi terhadap kreditur dalam hal ini adalah Negara. Sedangkan melawan hukum dalam hukum pidana akibat hukum yang ditimbulkan adalah saksi pidana maka perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa melanggar ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Tipikor adalah tidak karena perbuatan yang

dilakukan oleh terdakwa bukan merupakan perbuatan Pidana tetapi lebih pada perbuatan keperdataan.

Pada dakwaan yang subsidair Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor yaitu:

“setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau kekuasaan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 ( lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 ( satu miliar rupiah)”

Rumusan Pasal 3 diatas mengandung unsur pidana sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau kekuasaan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara

Unsur perbuatan dalam tindak pidana korupsi adalah unsur yang ketiga yaitu. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau kekuasaan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan. Dalam hal ini maka yang akan dikaji terhadap perbuatan terdakwa terlebih dahulu adalah mengenai unsur yang ketiga tersebut dimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum menganggap bahwa kedudukan terdakwa dalam pengerjaan kontrak kerja merupakan bentuk dari penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau kekuasaan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan. Berarti kewenangan yang diperoleh kontraktor lahir dari perjanjian kontrak kerja yaitu kontrak Nomor : 349/110/306-KP/APBD/2001.

Perbuatan terdakwa sebagai kontraktor tidak tepat jika didakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang Tipikor dimana yang menjadi inti delik adalah unsur penyalahgunaan kewenangan. Yang dimaksud dengan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau kekuasaan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan adalah menganakan kewenangan atau kekuasaan, kesempatan atau sarana yang melekat karena jabatan atau kedudukan yang sedang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan selain yang dimaksud diberikannya kewenangan atau kekuasaan, kesempatan atau sarana tersebut.<sup>[12]</sup>

Menurut Sudarto istilah kedudukan disamping perkataan jabatan adalah meragukan. Jika kedudukan ini diartikan pada fungsi yang pada umumnya, maka seorang direktur bank swasta juga mempunyai kedudukan.<sup>[13]</sup> Sependapat dengan pendapat sudarto diatas maka yang dimaksud dengan kedudukan atau jabatan diartikan dalam lingkup publik (pemerintah) lebih kongkrit subyek delik dalam penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana korupsi adalah pejabat atau pegawai negeri. Karena subyek itulah (pejabat atau pegawai negeri) sebagai Addresat dari kedudukan atau jabatan public. Sehingga perbuatan terdakwa sebagai kontraktor yang tidak pelaksanaan proyek

tersebut tidaklah tepat didakwa menggunakan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor karena wewenang yang pada terdakwa masuk dalam kategori wewenang privat.

Berdasarkan uraian diatas perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum bukan merupakan suatu tindak pidana, baik yang didakwakan dalam dakwaan primer maupun dalam dakwaan subsidair. Dakwaan primer Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor dimana perbuatan secara melawan hukum dalam tindak pidana korupsi tidak terbukti. Perbuatan melawan hukum tersebut diartikan sebagai perbuatan melawan hukum secara formil. Perbuatan melawan hukum secara formil berarti perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan saksi pidana telah diatur dalam undang-undang. Sedangkan perbuatan terdakwa tidak melaksanakan proyek merupakan bentuk perbuatan dalam ranah hukum perdata karena perbuatan terdakwa lahir dari suatu hubungan keperdataan yaitu dengan perjanjian kerja Nomor : 349/110/306-KP/APBD/2001 dan apabila tidak mengerjakan pekerjaan maka akibat hukumnya adalah ganti kerugian.

Dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor terhadap perbuatan terdakwa selaku kontraktor. Maka unsur perbuatan yang paling penting dalam Pasal tersebut berkaitan dengan perbuatan terdakwa adalah penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau kekuasaan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan. Ketentuan tersebut jika dikaitkan dengan perbuatan terdakwa maka tidak tepat karena Karena subyek itulah (pejabat atau pegawai negeri) sebagai perwakilan dari kedudukan atau jabatan public. Sehingga perbuatan terdakwa sebagai kontraktor yang tidak pelaksanaan proyek tersebut tidaklah tepat didakwa menggunakan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor karena wewenang yang pada terdakwa masuk dalam kategori wewenang privat.

## **2.2 Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Bebas dalam Putusan No. 596/Pid.B/2009/PN.Bwi Dikaitkan Dengan Fakta Yang Terungkap Di Persidangan**

Pertimbangan hakim adalah pertimbangan yang disusun secara ringkas yang berisi fakta-fakta hukum yang didapat pada saat pemeriksaan perkara di pengadilan dan sebagai acuan dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Menurut Rusli Muhammad dalam bukunya seperti yang sudah penulis jelaskan dalam tinjauan pustaka, pertimbangan hakim dikategorikan menjadi dua yaitu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan non yuridis. Hal-hal yang dimaksud dalam pertimbangan hakim yang bersifat yuridis antara lain: dakwaan jaksa penuntut umum; keterangan terdakwa; keterangan saksi; barang bukti; pasal-pasal peraturan hukum pidana. Sedangkan keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan non yuridis adalah mengenai keadaan dari diri si pelaku pada saat melakukan tindak pidana yaitu: latar belakang perbuatan terdakwa; akibat perbuatan terdakwa; kondisi diri terdakwa; dan keadaan sosial ekonomi terdakwa serta faktor agama terdakwa. Hakim dalam perkara yang penulis analisis menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis.

Pertimbangan hakim merupakan satu kesatuan yang utuh dalam putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 huruf d yang berbunyi “pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”.

Menurut M. Yahya Harahap, sekalipun dikatakan “pertimbangan disusun secara ringkas” bukan berarti putusan itu benar-benar ringkas tanpa argumentasi dan kesimpulan yang jelas, terperinci dan utuh. Penguraian fakta dan keadaan serta alat pembuktian, bukan semata-mata uraian deskriptif, tetapi di samping diuraikan secara deskriptif, semuanya dipertimbangkan secara argumentatif sebelum sampai kepada kesimpulan pendapat. Sebelum putusan sampai pada uraian pertimbangan yang menyimpulkan pendapatnya tentang kesalahan terdakwa, fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dalam pemeriksaan sidang, semestinya dipertimbangkan secara argumentatif sehingga jelas terbaca jalan pikiran yang logis dan *reasoning* yang mantap, yang mendukung kesimpulan pertimbangan hukum. [14]

Hakim dalam pembuktiannya menggunakan alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP yaitu: keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; dan keterangan terdakwa. Kelima alat bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian tidak sempurna dan mengikat. Artinya, penilaian kelima alat bukti tersebut terserah pada penilaian hakim, hakim bebas menilai kesempurnaan dan kebenarannya. Hakim tidak harus menerima kebenaran alat bukti tersebut, ia dapat menerimanya dan juga dapat menyingkirkannya. Kelima alat bukti tersebut tidak serta merta dapat menentukan kesalahan terdakwa, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP, yaitu hakim berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang seharusnya memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terdapat bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Minimum dua alat bukti ditambah keyakinan hakim dalam perkara pidana menjadi syarat yang harus terpenuhi untuk menyatakan terdakwa telah bersalah sehingga padanya pidana dijatuhkan.

Jaksa Penuntut Umum dalam perkara korupsi (Putusan No. 596/Pid.B/2009/PN.Bwi) sebagaimana dalam dakwaan mendakwa terdakwa dengan dakwaan subsidair yaitu Primeir Pasal 2 Undang-undang Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang merupakan dasar pemeriksaan di sidang pengadilan. Jaksa Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa wajib untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam persidangan. Jaksa penuntut Umum untuk mendukung kesalahan terdakwa dalam surat dakwaannya maka jaksa penuntut umum mengajukan alat bukti di persidangan. Alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan dalam perkara korupsi (Putusan No. 596/Pid.B/2009/PN.Bwi) yaitu keterangan saksi-saksi, saksi ahli, surat, keterangan terdakwa dan barang bukti.

Adapun pertimbangan hakim dalam perkara diatas terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan primeir Pasal 2 ayat 1 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20

tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dengan unsur pasal tersebut sebagai berikut :

1. unsur setiap orang,
2. unsur secara melawan hukum
3. unsur memperkaya diri sendiri maupun orang lain
4. unsur yang dapat merugikan keuangan Negara maupun perekonomian Negara

### **1. Unsur setiap orang**

Dalam perkara ini menjadi subyek hukum sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum adalah orang perseorangan yaitu DARODJI ST yang di depan persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas seperti tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata terdakwa membenarkan identitasnya di dalam surat dakwaan. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi. Sedangkan dalam hal untuk dikatakan dapat bertanggung jawab maka harus dibuktikan bersamaan dengan unsur yang lainnya

### **2. Unsur Secara Melawan Hukum.**

Menimbang, bahwa melawan hukum secara formil adalah melawan hukum dalam arti hukum yang tertulis, dalam arti perbuatan, yang melanggar / bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lainnya yang berlaku, sedangkan melawan hukum secara materil adalah melawan hukum dalam arti tidak tertulis, perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan keadilan atau norma norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU/IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, maka menurut majelis, secara melawan hukum haruslah diartikan sebagai perbuatan melawan dalam arti formil (*formeele wederrechtelijke*);

Menimbang, bahwa dari fakta fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa memang benar telah terjadi perubahan pelaksanaan tambah kurang proyek di lapangan dan hal tersebut diperbolehkan ( vide: Kepres No. 18 tahun 2000 tentang Pengadaan Barang dan Jasa) asalkan tidak mengurangi anggaran yang ada dan pelaksanaannya harus diketahui oleh kedua belah pihak, yaitu pemberi pekerjaan dan pelaksana pekerjaan dan berdasarkan berita acara pekerjaan tambah kurang tertanggal 7 Nopember 2001 dari fakta fakta yang terungkap dipersidangan dan dari berita acara tambah kurang, ada beberapa jenis item pekerjaan yang ditambah.

Berdasarkan pertimbangan hakim diatas yang kemudian menyatakan bahwa unsur secara melawan hukum tidak terbukti. Majelis hakim berpendapat bahwa unsur secara melawan hukum tidak terbukti karena dalam persidangan telah diperoleh fakta dan dibenarkan, baik dari keterangan saksi-saksi maupun saksi ahli, bahwa dalam pelaksanaan proyek tersebut perbuatan terdakwa yang tidak melaksanakan kontrak kerja telah dilakukan atau dibuatkan berita acara tambah kurang. Pertimbangan hakim tersebut mengisyaratkan bahwa apabila pelaksanaan proyek tersebut tidak dibuat berita acara tambah kurang maka perbuatan terdakwa dapat dikatakan melawan hukum. Sedangkan

perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi sebagai mana yang telah dijelaskan diatas bahwa perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi diartikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam arti yang Formil. Perbuatan melawan hukum Formil dalam hukum pidana yaitu perbuatan yang dilarang disertai dengan sanksi pidana dan dirumuskan dalam Undang-Undang.

Perbuatan terdakwa yang dianggap oleh Jaksa penuntut umum dalam dakwaanya yang tidak mengerjakan perjanjian kerja berdasarkan kontrak kerja No. 349/110/306-KP/APBD/2001, seharusnya perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana khususnya dalam Pasal 2 Undang-undang Tipikor. Perjanjian kerja berdasarkan kontrak kerja tersebut merupakan bentuk hubungan yang bersifat keperdataan. sehingga harusnya dalam pertimbangannya hakim menyatakan bahwa perbuatan tersebut bukan perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana, meskipun dari fakta persidangan pekerjaan tersebut telah dilakukan pembuatan berita acara tambah kurang. Perjanjian kerja oleh hakim diartikan sebagai undang-undang yang dilanggar dalam perbuatan perjanjian tersebut padahal yang dimaksudkan dengan

Adapun dakwaan subsidair yang menjadi pertimbangan hakim adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat ( 1) undang undang no. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah Undang undang no. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat ( 1) Ke 1 KUHP. Unsur-unsur dari Pasal 3 jo pasal 18 ayat 1 undang undang no. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan undang undang no 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP adalah :

1. Unsur setiap orang
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana ada padanya karena jabatan atau karena kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,

### **1. unsur setiap orang**

Unsur setiap orang dalam pertimbangan hakim menyatakan bahwa *in casu* telah diperhadapkan di sidang pengadilan oleh penuntut umum 2 orang terdakwa masing masing lengkap dengan segala identitasnya mengaku bernama DARODJI, ST di dalam surat dakwaan didakwa melakukan tindak pidana yang menurut penjelasan otentik pasal 1 ayat 1 undang undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berlaku, termasuk dalam kapasitas sebagai orang perorangan, sehat jasmani dan rohani, yang berdasarkan alat alat bukti yang ada identitasnya telah sesuai satu sama lain dan sesuai pula dengan diri orangnya , sehingga apabila nanti perbuatannya terbukti memenuhi unsur-unsur delik selain dan selebihnya yang akan dipertimbangkan di bawah ini, akan dipandang sebagai pelaku tindak pidana dan akan dijatuhi pidana apabila tidak ditemukan alasan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawabannya , baik yang berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian terdakwa telah

memenuhi syarat untuk dijadikan subyek perbuatan pada unsur-unsur yang akan dipertimbangkan setelah ini ; Berdasarkan pertimbangan diatas unsur setiap orang telah terpenuhi menyangkut orang perseorangan yaitu Djaroji ST, sebagai direktur CV Indah Karya yang melaksanakan proyek tersebut.

### **2. Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan Yang Dapat Merugikan Keuangan Atau Perekonomian Negara”**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen unsur yang bertautan pada jabatan dan kedudukan yang bersifat alternative , sehingga dapat terpenuhi jika terbukti salah satu diantaranya ;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan fakta-fakta persidangan terdakwa adalah direktur CV. Indah Karya yang memperoleh kontrak mengerjakan pembangunan jalan alternative manyar – kantor imigrasi ( pemborong/ kontraktor ) maka elemen unsur “ jabatan “ berikut elemen unsur pasangannya yang biasanya berada di luar jabatan itu, dan juga elemen unsur kesempatan atau sarana sebagai pasangan “ jabatan “ oleh karena tidak tersimpul keberadaannya di dalam fakta fakta yang dimaksud , maka untuk selanjutnya akan dikesampingkan karena dianggap tidak relevan dan hanya akan dipertimbangkan menyangkut persoalan kewenangan dalam kedudukan terdakwa sebagai kontraktor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli RUSLANI dari kantor BPKP perwakilan jawa timur yang melakukan audit terhadap pelaksanaan pembangunan jalan Alternative Manyar – Kantor Imigrasi menyatakan bahwa pelaksanaan proyek baik dari segi administrasi maupun dari hasil pemeriksaan di lapangan, ditinjau dari posisi terdakwa sebagai kontraktor , tidak ditemukan penyimpangan karena terdakwa telah melaksanakan pekerjaan sesuai isi kontrak sedangkan mengenai pekerjaan pekerjaan yang tidak dilaksanakan , telah dialihkan pada pekerjaan yang lain sesuai dengan berita acara pekerjaan tambah kurang tertanggal 7 Nopember 2001;

Berdasarkan pertimbangan hakim diatas yang menyatakan bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan , kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ini terdiri dari dua elemen unsur yang bertautan pada jabatan dan kedudukan yang bersifat alternative , sehingga dapat terpenuhi jika terbukti salah satu diantaranya. Berdasarkan pertimbangan tersebut menurut penulis kurang tepat, karena dengan memberi jabatan atau kedudukan kepada seorang pejabat administrasi maka wewenang, kesempatan atau sarana dengan sendirinya mengikuti. Pemberian jabatan atau kedudukan akan melahirkan wewenang kesempatan atau sarana merupakan aksesori dari suatu jabatan atau kedudukan. Jadi wewenang, kesempatan atau sarana merupakan suatu kesatuan yang utuh yang dimiliki oleh pejabat.

Penyalahgunaan kewenangan merupakan “*bestanddeel delict*” dalam hal unsur tersebut tidak terbukti maka perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Kemudian dalam pertimbangan hakim menyatakan bahwa “berdasarkan fakta fakta persidangan terdakwa adalah direktur CV. Indah Karya yang memperoleh kontrak

mengerjakan pembangunan jalan alternative manyar-kantor Imigrasi ( pemborong/ kontraktor ) maka elemen unsur “ jabatan “ berikut elemen unsur pasangannya yang biasanya berada di luar jabatan itu, dan juga elemen unsur kesempatan atau sarana sebagai pasangan “ jabatan “ oleh karena tidak tersimpul keberadaannya di dalam fakta fakta yang dimaksud, maka untuk selanjutnya akan dikesampingkan karena dianggap tidak relevan dan hanya akan dipertimbangkan menyangkut persoalan kewenangan dalam kedudukan terdakwa sebagai kontraktor”.

Berdasarkan pertimbangan tersebut tidak tepat jika kedudukan kontraktor dalam hal ini dikatakan menyalahgunakan kewenangan. Menurut pendapat Sudarto, istilah kedudukan disamping perkataan jabatan adalah meragukan.[15] Sependapat dengan pendapat Sudarto kedudukan atau jabatan seharusnya diartikan dalam lingkup hukum public. Sedangkan terdakwa sebagai kontraktor yang melaksanakan pekerjaan proyek tersebut masuk dalam kategori wewenang dari hukum privat. Kontraktor bukan merupakan pejabat publik karena kontraktor berkerja berdasarkan kontrak perjanjian kerja. Sehingga kedudukan kontraktor tidak dapat diartikan sebagai subyek delik dalam tindak pidana korupsi pada Pasal 3 Undang-Undang Tipikor karena yang menjadi subyek delik dalam Pasal 3 tersebut adalah pejabat atau pegawai negeri. Hukum pidana digolongkan sebagai hukum public yaitu mengatur hubungan antara Negara dan perseorangan atau mengatur tentang kepentingan umum.[16]

Pegawai negeri dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Tipikor meliputi pegawai negeri seperti yang dimaksudkan dalam undang-undang Kepegawaian, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, orang yang menerima gaji dari keuangan Negara atau daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi dari keuangan Negara atau daerah, dan orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal dan fasilitas dari Negara atau masyarakat. Sedangkan terdakwa berprofesi sebagai kontraktor sehingga bukan merupakan pegawai negeri atau pejabat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Tipikor.

Berdasarkan pertimbangan hakim diatas dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan. Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh berdasarkan persesuaian dengan alat bukti maupun barang bukti yang diajukan dipersidangan. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan terdakwa dikerjakan sesuai dengan kontrak kerja yaitu surat perjanjian / kontrak kerja No. 349/110-KP/APBD/2001 dan berita acara tambah kurang. Perjanjian tersebut telah dibenarkan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang di ajukan dipersidangan, saksi ahli dan terdakwa. terkait perjanjian tambah kurang yang dibuat para pihak yaitu oleh pelaksana proyek yaitu Djoroji selaku direktur CV. Indah Karya, Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Banyuwangi yaitu Bambang Sugeng Sutiono, dan Pimpro yaitu Bambang Sutawan. Pembuatan tersebut berita acara tersebut dikarenakan adanya kendala-kendala dilapangan yaitu berupa pembeban lahan yang lambat, Ijin perlintasan perlintasan kereta api yang ditolak serta beberapa pekerjaan yang dikurangi dan ditambah yang tidak ada dalam kontrak

kerja tetapi berdasarkan perincian nilai dana yang dikeluarkan sama dan sebagaimana keterangannya yang diajukan dalam persidangan hal tersebut telah dijelaskan oleh para pihak (penjelasannya dapat dilihat dari keterangan saksi dalam lapiran putusan ini).

Hakim berdasarkan pertimbangan hukumnya kemudian menjatuhkan putusan bebas. Penjatuhan putusan bebas berarti kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya secara sah dan meyakinkan tidak terbukti (Pasal 191 KUHAP). Penjatuhan putusan tersebut kurang tepat karena sebagaimana telah diuraikan diatas baik pada unsur melwan hukum maupun Penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan. Semua perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan ruang lingkup dalam hukum privat yaitu adanya perjanjian kontrak kerja walaupun ada kerugian Negara tetapi kerugian Negara tersebut merupakan timbul dari hubungan keperdataan maka harusnya adalah gugatan perdata. Pertimbangan hakim yang terhadap dakwaan primeir dan subsidair harusnya measukan rumusan perbuatan tersebut dalam ruang lingkup hukum perdata. Penjatuhan putusan bebas terhadap kesalahan terdakwa tidaklah tepat. Seharusnya putusan yang dijatuhkan terhadap perkara korupsi tersebut lepas dari segala tuntutan hukum.

Penjatuhan putusan lepas karena pada dasarnya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bukan merupakan perbuatan tindak pidana korupsi tetapi lebih kepada perbuatan hukum perdata. Dimana dari dakwaan yang diajukan dan fakta hukum yang diperoleh di persidangan perbuatan terdakwa selaku kontraktor yang berdasarkan kontrak kerja dalam pelaksanaan proyek pembangunan jalan lingkur Manyar- Kantor Imigrasi. Unsur perbuatan melawan hukum dalam pertimbangan hakim tidak tepat. Perbuatan dikatakan tidak melawan hukum dalam pertimbangan hakim diatas kerena telah dilakukan perjanjian tambah kurang. Pertimbangan hakim tersebut berarti membenarkan bahwa perbuatan yang tidak dikerjakan berdasarkan kontrak kerja sebagai perbuatan melawan hukum tetapi dalam hal tersebut hakim tidak membedakan mana perbuatan melawan hukum dalam arti hukum pidana (*wederechtelijke*) dan perbuatan melawan hukum dalam Hukum perdata (*onrechmatig daad*).

### III. PENUTUP

#### 3.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum pada perkara pidana (Putusan No.596/Pid.B/2009/PN.Bwi) tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, karena terdapat beberapa kesalahan. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan hukum perdata yaitu perbuatan terdakwa yang dalam pelaksanaan perkerjaannya ada perkerjaan yang tidak dikerjakan berdasarkan perjanjian kontrak kerja. Jadi perbuatan terdakwa merupakan pelanggaran terhadap perjanjian dan hal tersebut masuk dalam ranah hukum privat dan tidak tepat jika dikaitkan perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 Undang-Undang Tipikor. kedudukan terdakwa sebagai kontraktor juga tidak tepat

jika dikaitkan dengan unsur penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukannya. Karena terdakwa berprofesi sebagai kontraktor dalam Undang-Undang Tipikor bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

2. Pertimbangan hakim dalam perkara No.596 /Pid.B / 2009/PN.Bwi yang kemudian dalam putusannya menjatuhkan putusan bebas tidak tepat. Dimana berdasarkan perbuatan terdakwa yang merupakan perbuatan yang didasarkan pada hubungan hukum yang lahir dari suatu perjanjian maka perbuatan hukum merupakan hubungan hukum privat. Sehingga pertimbangan unsur secara melawan hukum dan unsur penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukannya tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa. Penjatuhan putusan terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh terdakwa harusnya menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan (Pasal 191 ayat (2) KUHAP). Penjatuhan putusan lepas dikarenakan adanya perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana dan perbuatan terdakwa terbukti bahwa dalam proyek tersebut tidak sesuai dengan kontrak kerja tetapi perbuatan tersebut adalah perbuatan yang lahir dari perjanjian kerja.

### 3.2. Saran

1. Permasalahan korupsi sangat sulit dalam pengungkapannya sehingga, Jaksa dalam pembuatan surat dakwaan perlu suatu kejelian dan ketelitian dalam memahami setiap alat-alat bukti dan barang bukti yang diperolehnya pada saat melakukan penyidikan sehingga dalam menarik suatu kesimpulan yang nantinya dituangkan dalam dakwaannya terhadap kesalahan terdakwa terbukti dalam pemeriksaan dipersidangan.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan merupakan cerminan dari nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Sehingga hakim dalam memutuskan suatu perkara haruslah obyektif tidak memihak dari salah satu pihak baik terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum. Majelis Hakim dalam hal mempertimbangkan pemenuhan unsur-unsur Pasal yang akan dibuktikan harus benar-benar teliti, dan juga melengkapi pertimbangannya dengan uraian kalimat tentang argumen-argumennya dalam penalaran hakim bagaimana sampai pada keyakinannya bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi atau tidak memenuhi unsur-unsur Pasal yang didakwakan Penuntut Umum.

### Ucapan Terima Kasih

Penulis Aditiya Pusadan mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua yang senantiasa selalu memberikan nasihat, do'a, kasih sayang dan dukungannya serta Bapak dan Ibu dosen dan seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.

### Daftar Pustaka

[1]<http://nusantaranews.wordpress.com/2010/03/09/Prestasi-terus-naik-indonesia-negara-terkorup-asia-2010/>

[2] Abu Fida' Abdul Rafi', 2006, *Terapi Penyakit Korupsi Dengan Tazkiyatun Nafs ( Penyucian Jiwa )*, Jakarta: Republik, Hlm. xxi

[3] Marzuki Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 35.

[4] *Ibid.*

[5] *Ibid.*, hlm. 93.

[6] *Ibid.*

[7] *Ibid.*, hlm. 206.

[8] *Ibid.*, hlm. 171.

[9] Adami Chazawi, 2006. *Hukum pembuktian tindak pidana korupsi*. Pt Alumni. Bandung. Hlm.29

[10] *Ibid.* hlm.30

[11] Harun M. Husain, 1994, *Surat Dakwaan Teknik penyusunan Fungsi dan Permasalahannya*, Rineka Cipta, Jakarta. Hlm.52-53

[12] Ermansjah Djaja, 2010, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, Hlm.159

[13] Sudarto, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, Pt. Alumni, Bandung, Hlm 142

[14] Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Dipemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, sinar grafika, Jakarta. , hal 361

[15] *Ibid.* Hlm 142

[16] Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, P.T. Rineka Cipta, Jakarta, hlm.2